



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. Tahirun Ikano bin Akuba Ikano, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Agustus 1943, umur 74 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, Golongan darah O, alamat di Jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

2. Hj. Marni Puluhulawa, S.Pd binti Habi Puluhulawa, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Mei 1961, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SDN 22 Kecamatan Duingi, Golongan darah A, alamat di Jalan Durian, Perumahan Tomulabutao blok A. No. 100, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Melawan

Rosdina Rahman binti Ibrahim Rahman, tempat tanggal lahir Gorontalo 4 September 1949, umur 70 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Golongan darah A, alamat jalan Prof. Dr. Jhon A. Katili, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 29 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1983 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dirumah orangtua Pemohon II di Desa Payunga, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Alm. Habi Puluhulawa dihadapan Penghulu Alm. Imam Soro, adapun yang menjadi saksi adalah Kakak Pemohon II bernama Alm. Syarifudin Puluhulawa dan saudara Ipar Pemohon II Alm. Radi Taha, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.250,-;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Perumahan Tomulabutao blok. A, No. 100, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Hersti Ikano binti Tahirun Ikano, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Agustus 1983 umur 36 tahun;
 - b. Reski Ikano bin Tahirun Ikano, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Agustus 1989, umur 30 tahun;
 - c. Nuralim Ikano bin Tahirun Ikano, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Juli 1998, umur 21 tahun;
4. Bahwa Termohon adalah isteri pertama dari Pemohon I yang menikah tanggal 28 Nopember 1965 dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Herlina Ikano binti Tahirun Ikano, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Agustus 1966, umur 53 tahun;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Guntur Ikano bin Tahirun Ikano, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Agustus 1969, umur 50 tahun;
- c. Abd. Rahman Ikano bin Tahirun Ikano, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 Maret 1973, umur 47 tahun;
- d. Yacob Ikano bin Tahirun Ikano, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Januari 1979, umur 41 tahun;
5. Bahwa Pemohon II adalah isteri kedua dari Pemohon I dan pada saat pernikahan Pemohon II berstatus perawan umur 22 tahun dan Pemohon I berstatus beristri umur 40 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu hanya menikah di rumah dan tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register KUA Kecamatan tersebut, dan tidak bisa menerima buku nikah. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo agar memiliki buku nikah untuk pengurusan Pensiunan Pemohon II;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I **H. Tahirun Ikano bin Akuba Ikano** dengan Pemohon II **Hj. Marni Puluhulawa, S. Pd binti Habi Puluhulawa** yang dilangsungkan di Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 23 Maret 1983, untuk di catatkan pada KUA kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 29 Juni 2020 telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis telah memberikan penjelasan agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonan Isbat Nikah apalagi para Pemohon memiliki Petikan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Gorontalo dan selanjutnya para Pemohon menyatakan bahwa perkara Isbat Nikah dicabut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut telah disetujui oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh para Pemohon;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan pemahaman kepada para Pemohon agar para Pemohon tidak perlu melanjutkan permohonan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbat Nikah oleh karena Para Pemohon memiliki Petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Gorontalo dan upaya majelis hakim berhasil sehingga para Pemohon menyatakan bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan para Pemohon dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Gtlo. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah1441 Hijriah oleh **Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Miranda Moki, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);